

ABSTRACT

AKHMAD: *Life Sale and Purchase Practices in Gambut District, Banjar Regency (Analysis of Sharia Economic Law). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, at. under guidance I: Dr. H.M. Hanafiah. M. Hum. and guidance II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. at the Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, (2019).*

Keywords: *Sharia Economic Law, Buying and Selling Practices, Gambut District, Banjar Regency.*

Muamalah has various types of branches, including buying and selling, renting a lease, cooperating, and pawning. As for the pawn that is practiced by some people. considered to be having errors as the recipient of the mortgage took advantage of the use of pledged goods, then there was another choice of contracts considered more sharia, as was done in the community of the Banjar community in South Kalimantan, namely buying and selling life.

In Gambut District, Banjar Regency, the author found the practice of buying and selling life that is identical to buying and selling accompanied by the nature of the goods being traded should not be sold to other people except to the initial seller with the same price and repurchase rights. Therefore in this study the author. interested in Discussing "Life Buying and Selling Practices in Gambut District, Banjar Regency (Islamic Economic Law Analysis)".

This study aims to find out how the practice of buying and selling live in the peatlands of Banjar Regency as well as how to analyze Islamic economic law towards the practice of buying and selling.

The research method used is the field research method using the legal sociology approach, while the subject of this research is the people who have done or know the practice of buying and selling living in Gambut District, Banjar Regency. Through data analysis techniques that have been collected and classified through an inductive system, which describes the data from the form of general data into special.

The conclusions in this study were found in the discussion: 1. How to implement the sale and purchase of Life: The seller who is interested in selling his fields contact the candidate. buyer who is the closest relative or neighbor or trusted person. To discuss the price and nature of the fields to be traded. After it happened. agreement between the two parties then a sale and purchase agreement is made. 2. Analysis of Islamic economic law on the sale and purchase of life in Gambut District, Banjar Regency is categorized as buying and selling with a grace period. The scholars differed on the law of buying and selling with a grace period, according to the authors, the sale and purchase of living in Gambut District is a sale and purchase activity with a allowed period of time. because no party has been harmed, has caused a loss and has refused the law, and the conditions included include the requirements of al-Urf al-Fasihah (custom which is considered good) as long as the intention to buy and sell is purely to buy and sell grace period and repurchase rights, and not hilah to deal with the inability to take advantage of goods pawned or justify something that has been forbidden.

ABSTRAK

AKHMAD: Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, di bawah bimbingan I: Dr. H.M. Hanafiah. M.Hum. dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Jual Beli, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.

Muamalah memiliki berbagai jenis cabang, diantaranya jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan gadai. Adapun mengenai gadai yang pada prakteknya oleh sebagian orang dianggap mengalami kekeliruan seperti penerima gadai mengambil untung dari pemanfaatan barang gadai, maka hadirilah pilihan akad lainnya yang dinilai lebih syariah, seperti yang dilakukan dalam muamalah masyarakat banjar Kalimantan Selatan yakni jual beli hidup.

Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar penulis menemukan praktik jual beli hidup yang identik dengan jual beli disertai sifat bahwa barang yang diperjual belikan tidak boleh dijual ke lain orang kecuali kepada penjual awal dengan harga yang sama dan hak pembelian kembali dapat diwariskan. Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis tertarik Membahas “Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Ananlisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar serta bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitan ini yaitu masyarakat yang pernah melakukan atau mengetahui praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Melalui teknik analisis data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan melalui sistem induktif yakni menguraikan data dari bentuk data umum menjadi khusus.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditemukan pembahasan: 1. Cara pelaksanaan jual beli *Hidup*: Penjual yang berniat menjual sawah miliknya menghubungi calon pembeli yang merupakan kerabat atau tetangga terdekat atau orang yang dipercaya. Untuk membahas harga dan sifat sawah yang akan diperjual belikan. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak maka dilakukan akad jual beli. 2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di kategorikan jual beli dengan tenggang waktu. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan tenggang waktu, menurut penulis jual beli hidup di Kecamatan Gambut adalah kegiatan jual beli dengan tenggang waktu yang dibolehkan sebab tidak ada pihak yang dirugikan, mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat, serta syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat *al-'Urf al-Fasihah* (adat kebiasaan yang dianggap baik) selama niat akad jual beli adalah murni untuk melakukan jual beli dengan sifat tenggang waktu dan hak pembelian kembali, dan bukan *hilah* untuk menyasati ketidakbolehan atas pengambilan manfaat dari barang gadai atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.